



INTERNALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUDRISTEK

Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,M.H

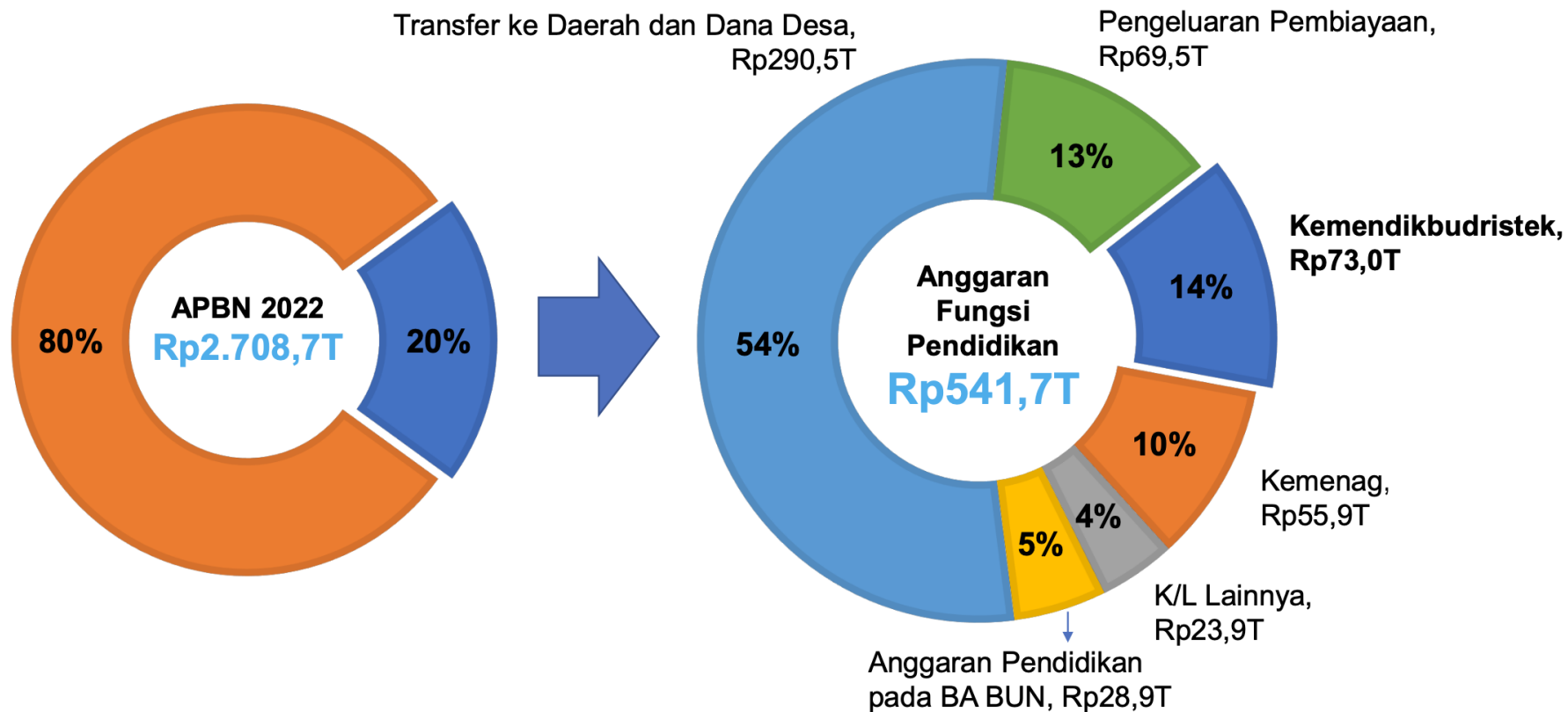
Inspektur Jenderal dan Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi





ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN

Anggaran fungsi pendidikan tahun 2022 sebesar 20% dari APBN yaitu Rp541,7T



Lokasi:

- Pemasok anggaran
- Pengguna anggaran
- Disparitas pendapatan

Manusia:

- Berjiwa korup

Barang:

- Aset negara
- Barang sitaan

Kegiatan:

- PBJ
- Perizinan
- Pelayanan publik

TINDAK PIDANA KORUPSI

CORRUPTION HAZARDS

POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI

Masalah:

- Sistem
- Kesejahteraan
- Penghasilan
- Moral
- Kontrol
- Budaya taat hukum



DATA KORUPSI DI INDONESIA

Berdasarkan Sektor

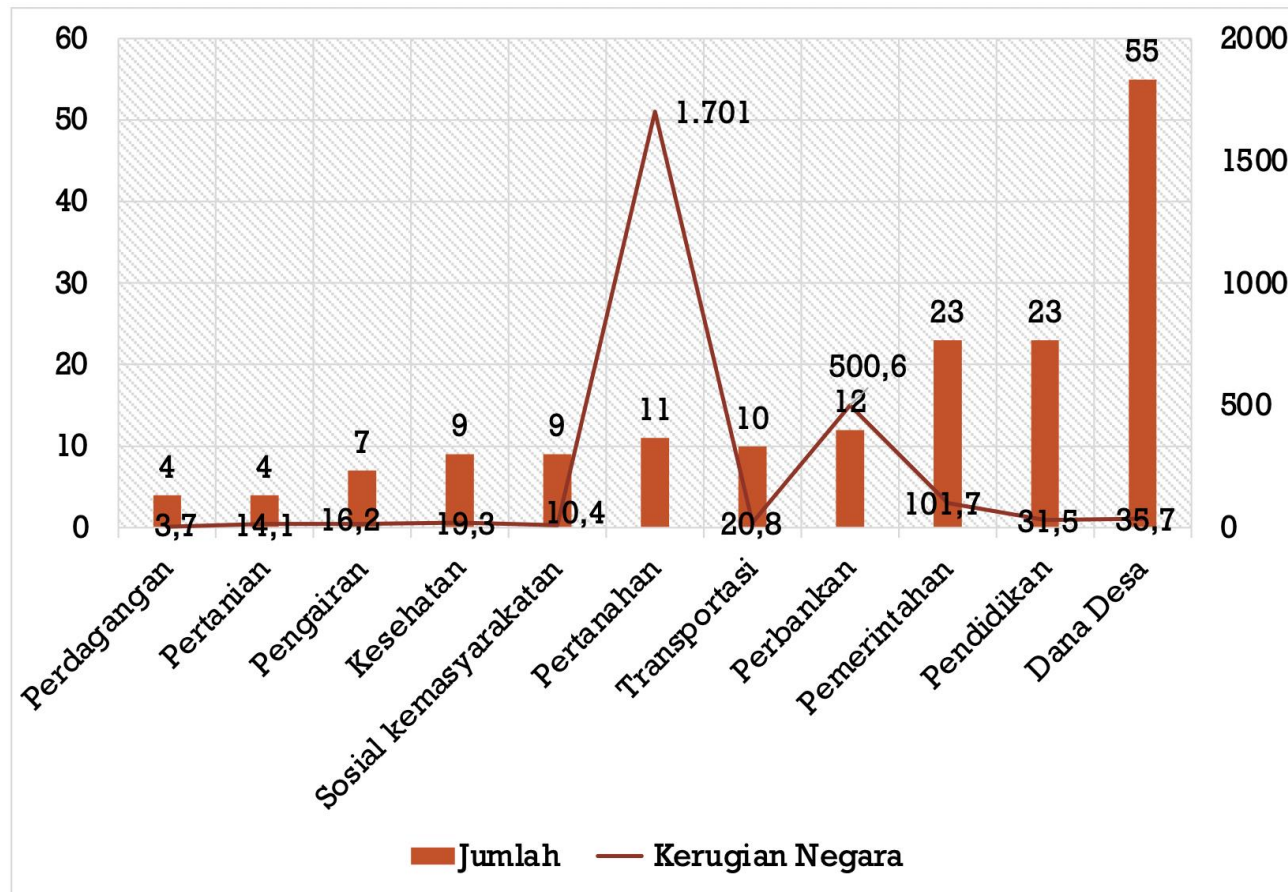
No	Keterangan	Jumlah	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1	Pendidikan	18	Rp38,3 miliar	-	-	-
2	Kesehatan	11	Rp23,1 miliar	Rp50 juta	Rp171 juta	-
3	Sosial Kemasyarakatan	9	Rp8,2 miliar	-	Rp110 juta	-
4	Ketenagakerjaan	7	Rp1,2 miliar	Rp695 juta	Rp260 juta	-
5	Perdagangan	6	Rp2,7 miliar	Rp3,2 miliar	-	-

Sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019





PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR PADA SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)

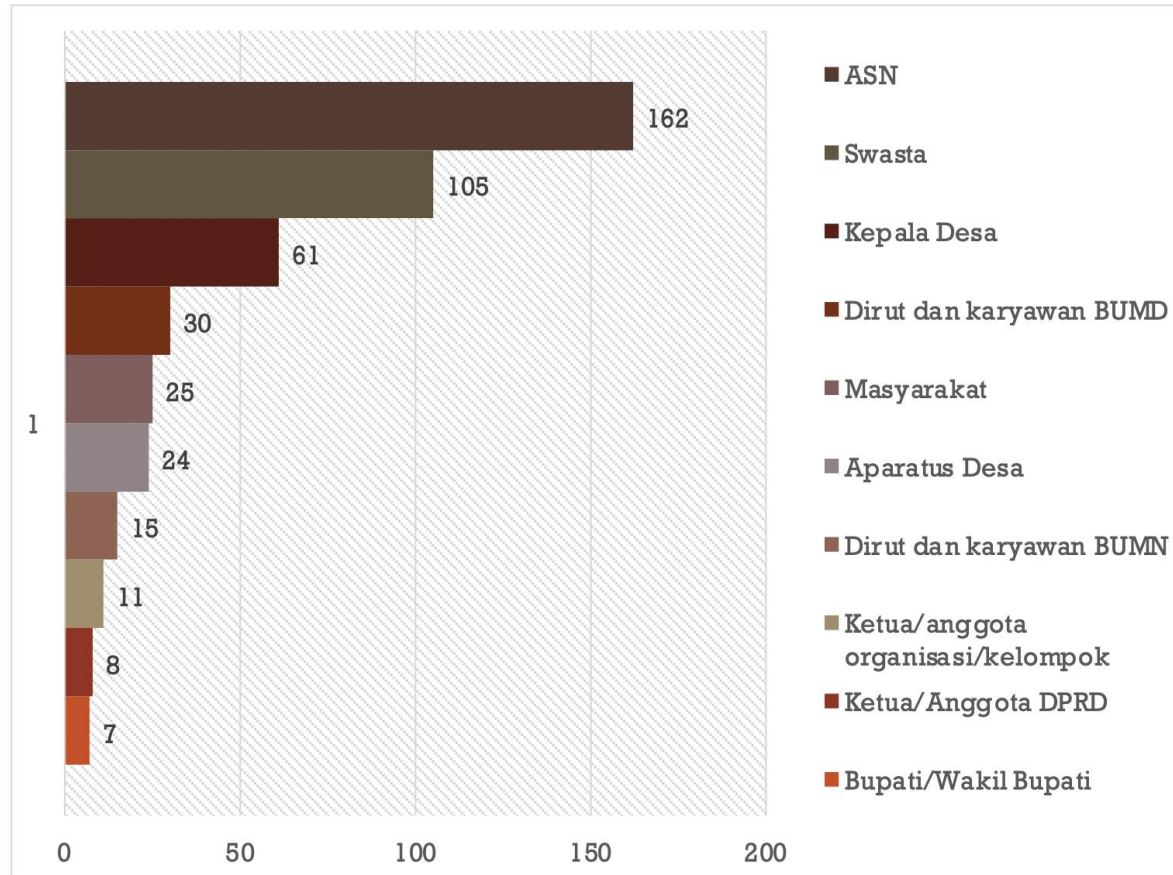


- Pada semester I 2021, anggaran dana desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi ;
- Pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2021 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 72 triliun
- Sektor pelayanan publik juga menjadi sektor yang paling terjadi korupsi, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan.
- Sementara nilai kerugian negara yang paling besar ada pada sektor pertanahan.





PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN AKTOR SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)



- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah ASN, Swasta dan Kepala Desa.
- Berdasarkan hasil pantauan, kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa.
- Sementara itu, Kepala Desa merupakan aktor yang paling banyak ditangkap akibat melakukan penggelapan anggaran desa.
- Selama semester I, tercatat hanya ada 1 (satu) korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka
- Kelanjutan penanganan korporasi harus dituntaskan hingga tahap akhir.
- Terdapat 10 (sepuluh) Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi tersangka (1 Gubernur) (2 wali kota) (7 Bupati/Wakil)





Home > Nasional > Hukum Kriminal

Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180

CNN Indonesia | Kamis, 28/01/2021 14:13 WIB

Bagikan :



Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Foto: Adhi Wicaksono

Jakarta, CNN Indonesia -- Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi **Korupsi** (IPK) **Indonesia** tahun 2020 berada di skor 37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya.

Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.

"CPI [Corruption Perception Index] Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor

#CPI2020

SCORE COUNTRY/TERRITORY RANK

54	Rwanda	49	42	Argentina	78
53	Grenada	52	42	Bahrain	78
53	Italy	52	42	China	78
53	Malta	52	42	Kuwait	78
53	Mauritius	52	42	Solomon Islands	78
53	Saudi Arabia	52	41	Benin	83
51	Malaysia	57	41	Guyana	83
51	Namibia	57	41	Lesotho	83
50	Greece	59	40	Burkina Faso	86
49	Armenia	60	40	India	86
49	Jordan	60	40	Morocco	86
49	Slovakia	60	40	Timor-Leste	86
47	Belarus	63	40	Trinidad and Tobago	86
47	Croatia	63	40	Turkey	86
47	Cuba	63	39	Colombia	92
47	Sao Tome and Principe	63	39	Ecuador	92
45	Montenegro	67	38	Brazil	94
45	Senegal	67	38	Ethiopia	94
44	Bulgaria	69	38	Kazakhstan	94
44	Hungary	69	38	Peru	94
44	Jamaica	69	38	Serbia	94
44	Romania	69	38	Sri Lanka	94
44	South Africa	69	38	Suriname	94
44	Tunisia	69	38	Tanzania	94
43	Ghana	75	37	Gambia	102
43	Maldives	75	37	Indonesia	102
43	Vanuatu	75			



DIRAIH SEKALIGUS INDONESIA MASUK TIGA BESAR, KORUPSI, NEPOTISME, DAN PEMERASAN **TERPARAH DI ASIA**



Mereka mengklaim survei yang digelar sejak Maret 2019 hingga September 2020 ini sebagai 'survei terbesar, paling rinci untuk pandangan dan pengalaman warga terhadap korupsi dan penyuapan di Asia'.

PIKIRAN RAKYAT - Transparency Internasional baru saja menerbitkan Global Corruption Barometer Asia 2020.

Secara keseluruhan, mereka mendapati 38 persen responden merasa korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

**INDONESIA MERAIH PERINGKAT TIGA BESAR UNTUK KASUS
KORUPSI, NEPOTISME, DAN PEMERASAN SEKSUAL TERPARAH
DI ASIA**



FENOMENA KORUPSI

MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH

1. Menurunkan kualitas hidup masyarakat
2. Mempengaruhi kualitas tatanan sosial masyarakat
3. Menurunkan nilai demokrasi
4. Melemahkan penegakan hukum
5. Ekonomi biaya tinggi

1. Melemahnya sendi-sendi perekonomian Nasional, karena negara tidak kuasa menjamin kehidupan ekonomi, kesehatan, kualitas hidup yg layak.
2. Melemahkan rasa keadilan, sosial dll

Korupsi telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional & kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat & menghambat pembangunan nasional



DELIK KORUPSI

TP Korupsi (UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001)

- Delik Merugikan Keuangan Negara Dan Atau Perekonomian Negara. Psl 2 Ayat (1) Dan Psl 3
- *Delik : Suap Menyuaup Pasal 5 Ayat (1) A,b (2) ; Psl 6 (1) A,b (2) ; Psl 11 ; Psl 12 A, B, C, D ; Psl 13*
- Delik Penggelapan Dalam Jabatan Psl 8 ; Psl 9 ; Psl 10 A, B, C
- *Delik Pemerasan Dalam Jabatan Psl 12 E, F, G*
- Delik Perbuatan Curang Psl 7 (1) A, B, C, D , (2) ; Psl 12 H
- Delik Benturan Kepentingan Dlm Pengadaan (Psl 12 I)
- *Delik Gratifikasi (Psl 12 B Jo 12 C)*



UU No. 11 Tahun 1980 (TP Suap)
Pasal 3 (penerima Suap) Anc 3 Thn

KUH Pidana

- Pasal 368 (Pemerasan) ancm 9 Tahun
- Pasal 372 (Penggelapan) ancm 4 Tahun
- Pasal 378 (Penipuan) ancm 4 Tahun



MODUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN

Bentuk:

- 1. Mark Up**
- 2. Bukti Fiktif**
- 3. Gratifikasi**

Suap/Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik : Anggaran/hibah/DAK diperoleh dengan cara 'beli', jual beli bangku PPDB & perpindahan sekolah



FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 196 Permendikbud 45 Tahun 2019

a

Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

d

Pelaksanaan pengawasan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah;

e

Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

f

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
dan

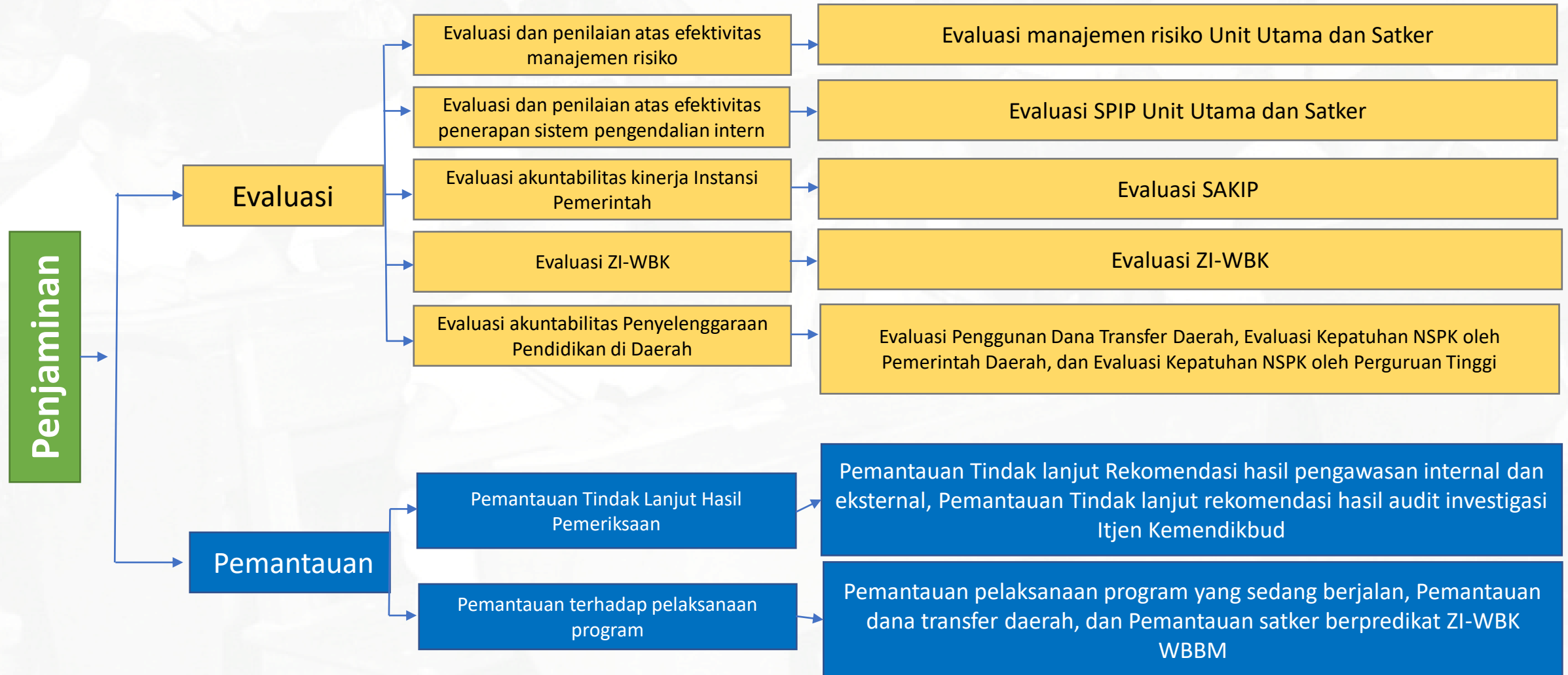
g

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

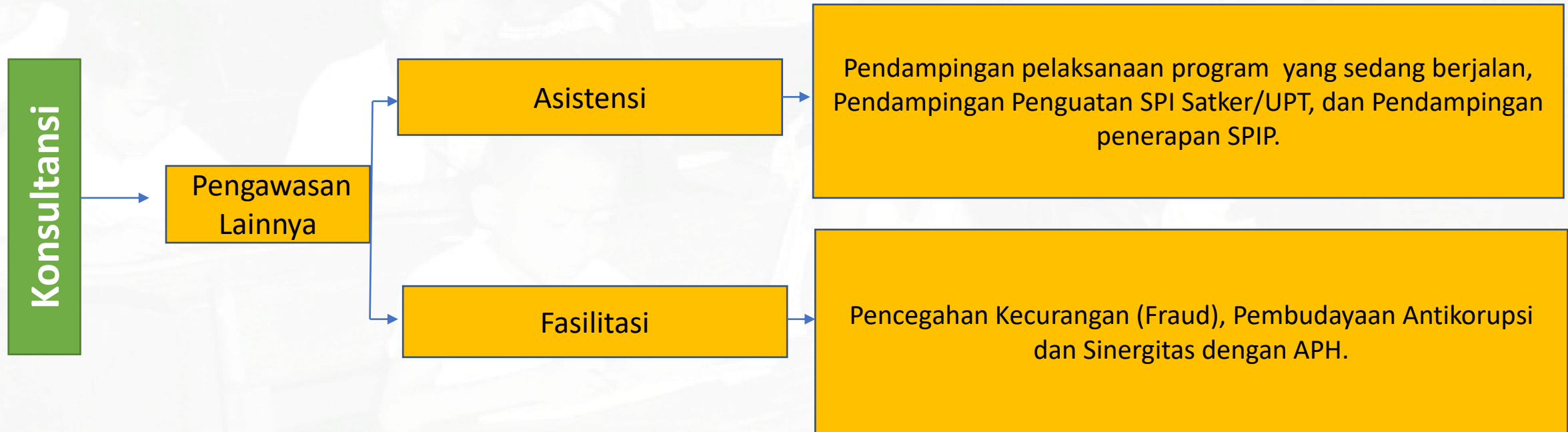
KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN



KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN



KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN





TERIMA KASIH

